



P E N E T A P A N

Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sim;

Membaca surat gugatan tertanggal 18 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 18 Agustus 2023 tercatat dengan Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sim, yang diajukan oleh :

PENGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir Hinalang/18 Juni 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 1208143009730...., dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Fererius Purba, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat Fererius Purba, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Tomang Nomor 6 Pematangsiantar Kelurahan Timbang Galung, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 29 Agustus 2023, No.472/SK/2023/PN Sim, sebagai **Penggugat**;

Lawan :

TERGUGAT, (Tempat/Tanggal Lahir Hinalang/01 September 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 1208144109720...), dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Albert Paindoan Sianturi, S.H., Agungan PM Silaban, S.H., Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Law Office Albert Paindoan Sianturi, S.H. & Partners, beralamat di Komplek Medan Hills Blok Cemara A9, Desa Lau Bakeri, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara - 20354, email : albert.paindoan85@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/LO-APS/AGUSTUS/2023 tanggal 27 Agustus 2023, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan yaitu hari Kamis, 12 Oktober 2023 dengan acara Mediasi lanjutan, berdasarkan Laporan Mediator tanggal 12 Oktober 2023 dan Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi tanggal 12 Oktober 2023, Para Pihak telah berhasil mencapai kesepakatan yang mana hal tersebut telah pula bersesuaian dengan Surat Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani Penggugat serta Tergugat juga Saksi-saksi tanggal 3 Oktober 2023 yang kemudian Kuasa Penggugat mengajukan surat pencabutan perkara perdata Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sim tanggal 12 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dan mendengar penjelasan dari Kuasa Penggugat juga Kuasa Tergugat di persidangan yang pada pokoknya Para Pihak membenarkan telah sepakat untuk berdamai, dan Kuasa Penggugat mengajukan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sim dengan alasan :

1. Bahwa Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) telah sepakat untuk berdamai mengenai gugatan perceraian Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sim yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun;
2. Bahwa Pihak Pertama (Penggugat) akan mencabut Gugatan Perceraian Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sim yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun;
3. Bahwa Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) sepakat untuk mengurus bersama anak-anak Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat), yaitu :
 1. Anak Pertama (tempat/tanggal lahir Hinalang/20 Desember 2001, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Kewarganegaraan Indonesia);
 2. Anak Kedua (tempat/tanggal lahir Hinalang/04 Januari 2006, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar, Kewarganegaraan Indonesia);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sim yang diajukan Kuasa Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan dapat kita temui dalam Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* ("Rv"). Dalam alinea 1 Pasal 271 Rv diatur Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut. Sedangkan menurut alinea 2 Pasal 271 Rv, jika Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan benar-benar mutlak menjadi hak penuh Penggugat, akan tetapi perluasan hak itu dapat meningkat sampai tahap selama Tergugat belum mengajukan jawaban, Penggugat mutlak berhak mencabut gugatan. Hal ini selain berpedoman pada Pasal 271 Rv, juga didukung praktik peradilan yaitu antara lain dapat dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 yang menegaskan :

1. Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat;
2. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan ini adalah atas permintaan Kuasa Penggugat dan pencabutan gugatan ini sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, juga pencabutan gugatan dikarenakan Penggugat dengan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai pada saat acara Mediasi lanjutan serta dibenarkan pula kalau Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berdamai, maka Majelis Hakim mengabulkan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sim tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Kuasa Penggugat, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sim, maka haruslah dibuatkan penetapan pencabutan;

Memperhatikan, Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat;
- Menyatakan perkara perdata Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sim dicabut;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara perdata;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp217.000,00 (*dua ratus tujuh belas ribu rupiah*);

Demikianlah Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 oleh Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., sebagai Hakim Ketua, dengan dihadiri Aries Kata Ginting, S.H., dan Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Sinto Yohana Sitompul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Aries Kata Ginting, S.H.

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.

Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Sinto Yohana Sitompul, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Daftar	: Rp 30.000,00
2. ATK/ Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan Tergugat	: Rp 37.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. PNBP Pencabutan	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. <u>Materai</u>	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp217.000,00 (<i>dua ratus tujuh belas ribu rupiah</i>);

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sim